



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421
Faksimile(0295) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 00621

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK SAFIN BINA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak SAFIN BINA BANGSA Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak, Nomor: 006/TKSBB/XI/2025 Tanggal: 11 November 2025
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak SAFIN BINA BANGSA Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak SAFIN BINA BANGSA
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN SAFIN BINA BANGSA
Alamat : Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil
Nama Lembaga : TK SAFIN BINA BANGSA
Alamat Lembaga : Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil
Tahun Berdiri : 4 Maret 2024

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

